

# LAPKIN INTERIM TRIWULAN II 2021

LOKA  
POM  
DI KOTA  
TASIKMALAYA

 082130472577

 (0265) 5305282

 lokapom.tasik

 lokapomtasik

  Loka Pom Tasikmalaya

 loka.tasikmalaya@gmail.com

## KATA PENGANTAR KEPALA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dapat diselesaikan. Tahun 2021, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka "menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat".

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun 2021 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM.

LAPKIN Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 disusun pada akhir triwulan II pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (continuous improvement), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

Pertanggungjawaban kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan II dicapai dengan baik sesuai dengan target dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di tahun 2021, dalam melewati triwulan II banyak hambatan-hambatan yang dimana menjadi aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja di triwulan selanjutnya. Kami berharap laporan akuntabilitas kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya ini bisa memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kinerja setiap sumber daya yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya sehingga mendapatkan capaian yang lebih baik lagi pada triwulan selanjutnya.

Tasikmalaya, Juli 2021  
Kepala Loka POM di Kota  
Tasikmalaya  
  
Jajat Setia Permana, Apt., M.Si

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
A. Gambaran Umum Organisasi	4
B. Struktur Organisasi	6
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Analisis Lingkungan Strategis	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
A. Rencana Strategis	9
B. Visi	10
C. Misi	11
D. Sasaran Kegiatan	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>20</b>
A. Capaian Sasaran Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	64
C. Analisis Efisiensi Kegiatan	65
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
<b>LAMPIRAN</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, dan untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Indonesia maka Badan POM berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/411/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat Makanan.

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan UPT Badan POM yang yang beralamat di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **KEDUDUKAN**

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya merupakan UPT BPOM yang dipimpin oleh Kepala, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

## **TUGAS**

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 Pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM memiliki tugas pokok sebagai berikut: Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## **FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 29 tahun 2019 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Loka POM di Kota Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
7. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
8. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## B. Struktur Organisasi

Loka POM di Kota Tasikmalaya dipimpin oleh 1 orang Kepala yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional sesuai Perka Badan POM No. 12 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 29 Tahun 2019.



Gambar 1.  
Struktur Organisasi

## C. Aspek Strategis Organisasi

Sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya disusun berdasarkan visi, misi dan sasaran strategis yang ingin dicapai Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumberdaya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang optimal
7. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
8. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel

## **D. Analisis Lingkungan Strategis**

### **Analisis Lingkungan Strategis Internal**

#### **ANGGARAN**

Tahun 2021, pagu anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Badan POM Tahun 2021 adalah Rp 4.317.035.000 (empat milyar tiga ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah)

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Loka POM di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 23 pegawai (sebelas orang laki-laki dan dua belas orang perempuan). Dari total tersebut, 18 (delapan belas) pegawai merupakan PNS dan 5 (empat) pegawai lainnya merupakan Pegawai PPNPN.

#### **SARANA DAN PRASARANA**

Sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari luas bangunan, meja, kursi dan alat pengolah data. Loka POM di Kota Tasikmalaya saat ini menempati kantor sementara yang berlokasi di Jl. Dinding Ari Raya No. 11 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec.Cipedes, Kota Tasikmalaya. Adapun status kantor adalah sewa dengan luas tanah sekitar  $\pm 400 \text{ m}^2$  dan luas bangunan  $\pm 100 \text{ m}^2$ . Jumlah kantor yang dimiliki yaitu sebanyak 1 gedung. Ruang yang saat ini tersedia di kantor yaitu Ruang Kepala Loka POM, Ruang Staf, Ruang Pelayanan Publik, Ruang Laboratorium Sederhana, Gudang, Toilet, Dapur, Mushola. Terkait tanah yang akan dijadikan kantor Loka POM di Kota Tasikmalaya sedang berproses dalam hal hibah tanah dari Pemda Kota Tasikmalaya.

## Analisis Lingkungan Strategis Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya terdiri dari 5 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.




**Catchment Area Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Gambar 2.

Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km<sup>2</sup> atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km<sup>2</sup>). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat

Seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis


Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan



fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis di BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

## B. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan visi 2020-2024 yaitu:

**“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”**

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan Aman

: Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

### C. Misi


Adapun untuk mencapai visi tersebut Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menetapkan misi 2020-2024:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

#### D. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya berikut:



Gambar 3.  
Peta Strategi Loka POM di Kota Tasikmalaya

Tabel 1.  
Sasaran Kegiatan dan Indikator Loka POM di Kota Tasikmalaya

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	SK 3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 3	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM	IKSK 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
	<i>Learning and Growth</i>	SK 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM yang optimal	IKSK 6.1
IKSK 6.2				Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
IKSK 6.3				Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
	SK 7	Terwujudnya SDM Loka POM yang berkinerja optimal	IKSK 7	Indeks Profesionalitas ASN
	SK 8	Terkelola keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

## Stakeholders Perspective

### Sasaran Kegiatan Ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Tasikmalaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Tasikmalaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari **pertama**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-dua** pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-tiga**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Presentase Obat yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 92.3 % di Tahun 2024;
2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat (*Random sampling*) dengan target sebesar 86 % di Tahun 2024;

3. Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 94 % di Tahun 2024;
4. Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (*Targeted sampling*) dengan target sebesar 78 % di Tahun 2024.

### **Internal Process Prespective**

#### **Sasaran Kegiatan Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM di Bandung akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota Tasikmalaya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sector. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 97% di tahun 2024;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70% di tahun 2024;
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 71% di tahun 2024.

#### **Sasaran Kegiatan Ke-3: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi,

dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 84 di tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan Ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kota Tasikmalaya mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator:

1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan Ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Bandung menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Bandung melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yaitu: Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82% pada akhir 2024.

### Learning and Growth Perspective

#### **Sasaran Kegiatan Ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal**

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Tasikmalaya berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas Loka POM di Kota Tasikmalaya, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Tasikmalaya. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, dengan target 100% pada akhir 2024;
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024;
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2024.

#### **Sasaran Kegiatan Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv)

pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya, dengan target 85 di Tahun 2024.

**Sasaran Kegiatan Ke-8: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Ukuran keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya, dengan target Efisien 92% pada Tahun 2024.

**E. Kriteria Pencapaian Indikator**

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$







Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM** % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

						
<i>Tidak dapat disimpulkan</i> $X > 120\%$	Sangat Baik $110\% \leq X \leq 120\%$	Baik $90\% \leq X < 110\%$	Cukup $70\% \leq X < 90\%$	Kurang $50\% \leq X < 70\%$	Sangat Kurang $X < 50\%$	








## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Loka POM di Kota Tasikmalaya tahun 2021 yang memuat 8 (Delapan) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel 3.  
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran	Kriteria	
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	120.04	Tidak dapat disimpulkan	
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	77.75	Cukup	
3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	102.94	Baik	
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	111.30	Sangat Baik	
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	37.50	Sangat Kurang	
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	104.91	Baik	
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	-	Dilakukan pengukuran di akhir tahun	
8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	81.52	Cukup	

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU). Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.  
Perbandingan Target, Realisasi dan Presentase Capaian dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
Triwulan I Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	76.83	91.90	Baik
		2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	80	88.10	110.12	Sangat Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	78.13	85.85	Cukup
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	100	192.31	Tidak Dapat Disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran				120.04
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	73.30	82.36	Cukup
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3	20.62	29.75	Sangat Kurang
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	Sangat Baik
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16.67	30.30	Sangat Kurang
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	83.59	132.69	Tidak dapat disimpulkan
		Nilai Pencapaian Sasaran				77.75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
3.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	10. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.18	91.80	102.94	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			102.94	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	11. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24.52	122.60	Tidak Dapat Disimpulkan
		12. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	20	100	Baik
		Nilai Pencapaian Sasaran			113.30	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	13. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	15	37.50	Sangat Kurang
		Nilai Pencapaian Sasaran			37.50	Sangat Kurang
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya	14. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	56.25	112.50	Sangat Baik
		15. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50	51.11	102.22	Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
		16. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60	60	100	Baik
Nilai Pencapaian Sasaran					104.91	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal	17. Indeks Profesionalitas ASN	77	-	Diukur diakhir tahun	
Nilai Pencapaian Sasaran					Diukur diakhir tahun	
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya	18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	75	81.52	Cukup
Nilai Pencapaian Sasaran					81.52	Cukup

Hasil pencapaian kinerja dari Loka POM di Kota Tasikmalaya pada triwulan II ada 2 (dua) sasaran kegiatan yang nilainya cukup yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya” dan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya”, serta 1 (satu) sasaran kegiatan dengan nilai sangat kurang yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya”.

Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini.

## 1. Sasaran Kegiatan Ke-1

### Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 113.78% dengan kriteria Sangat Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-1 Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Presentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	76.83	91.90	Baik	
2. Presentase Makanan yang memenuhi syarat	80	88.10	110.12	Sangat Baik	
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	78.13	85.85	Cukup	
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	100	192.31	Tidak Dapat Disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran			120.04	Tidak Dapat Disimpulkan	


Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

#### a. Presentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk keadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan

seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kaedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.  
Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Presentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	76.83	91.90	Baik 

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Obat yang memenuhi syarat triwulan II sebesar 76.83%, dengan rincian sebanyak 82 sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 63 sampel memenuhi syarat dan 19 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 91.90% dengan kriteria **Baik**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 83.6%. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 100% (triwulan I) dan 76.83% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 119.62% (triwulan I) dan 91.90% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator menurun sebesar 29.52% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2  
Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Obat Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	19	19	100	119.62
Triwulan II	63	82	76.83	91.90

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada sampel kosmetik, terdapat 3 sampel (9,67%) dari total 31 sampel kosmetik acak di triwulan II dengan hasil pengawasan penandaan tidak memenuhi ketentuan. Laporan

penandaan kosmetik telah dilaporkan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk dievaluasi.

- Pada sampel obat tradisional, terdapat 3 sampel (17,65%) dari total 17 sampel obat tradisional acak di triwulan II dengan hasil pengawasan penandaan tidak memenuhi ketentuan. Laporan penandaan obat tradisional telah dilaporkan ke Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk dievaluasi.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Diberikan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik untuk mencantumkan label/penandaan pada kemasan sesuai dengan ketentuan. Pembinaan dapat dilakukan saat kegiatan pemeriksaan rutin ke sarana produksi.
- Terhadap produsen yang mencantumkan label/penandaan kemasan obat tradisional tidak memenuhi ketentuan telah diberikan surat perintah penarikan produk dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Loka POM di Kota Tasikmalaya melakukan pemantauan terhadap penarikan produk.

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan sampling makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

#### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.


#### **b. Presentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang

dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3.

Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Presentase Makanan yang memenuhi syarat	80	88.10	110.12	Sangat Baik 

#### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II sebesar 88.10%, dengan rincian sebanyak 42 sampel acak yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 37 sampel memenuhi syarat dan 5 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 110.12% dengan kriteria **Sangat Baik**.

#### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 80%. Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 89.47% (triwulan I) dan 88.10% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 111.84% (triwulan I) dan 110.12% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 1.72% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4

Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Makanan Acak yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Acak yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	17	19	89.47	111.84
Triwulan II	37	42	88.10	110.12

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Terdapat sebagian sarana pengambilan sampel pangan acak yang belum pernah diperiksa oleh petugas Loka POM di Kota Tasikmalaya di tahun 2021 sehingga belum dapat dipastikan bahwa sarana telah menerapkan cara ritel pangan yang baik.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan kegiatan bimbingan teknis terhadap sarana produksi pangan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk dapat secara konsisten melaksanakan ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
- Mengintensifkan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk makanan yang diedarkan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

### 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Telah dilakukan ,monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan sampling makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

### 5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin

C.


### c. Presentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kedaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada

kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5.

Capaian Kinerja Indikator “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	78.13	85.85	Cukup	

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II sebesar 78.13%, dengan rincian sebanyak 32 sampel targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan 25 sampel memenuhi syarat dan 7 sampel tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 85.85% dengan kriteria **Cukup**.

**2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 91%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100% (triwulan I) dan 78.13% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 109.89% (triwulan I) dan 85.85% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 24.04% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6

Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Obat Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Obat Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	11	11	100	109.89
Triwulan II	25	32	78.13	85.85

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Pada sampel kosmetik, terdapat 4 sampel (25%) dari total 16 sampel kosmetik acak di triwulan II dengan hasil pengawasan penandaan tidak memenuhi ketentuan. Laporan penandaan kosmetik telah dilaporkan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk dievaluasi.
- Pada sampel obat tradisional, terdapat 1 sampel (12,5%) dari total 8 sampel obat tradisional acak di triwulan II dengan hasil pengawasan penandaan tidak memenuhi ketentuan. Laporan penandaan obat tradisional telah dilaporkan ke Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan untuk dievaluasi.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Diberikan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik untuk mencantumkan label/penandaan pada kemasan sesuai dengan ketentuan. Pembinaan dapat dilakukan saat kegiatan pemeriksaan rutin ke sarana produksi.
- Mengintensifkan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik untuk meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk diedarkan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).

### 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya

- Telah dilakukan ,monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan sampling makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

### 5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

### d. Presentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan

menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7.  
Capaian Kinerja Indikator “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	100	192.31	Tidak Dapat Disimpulkan

#### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 52% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Makanan yang memenuhi syarat triwulan II sebesar 100%, dengan rincian sebanyak 2 sampel targeted yang diperiksa dan diuji dengan kesimpulan seluruh sampel memenuhi syarat. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar 192.31% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

#### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 52%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0% (triwulan I) dan 100% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 0% (triwulan I) dan 192.31% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 192.31% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8  
Perbandingan Realisasi “Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II

Periode	Sampel Makanan Targeted yang Memenuhi Syarat	Sampel Makanan Targeted yang Diperiksa dan Diuji	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	0	0	0	0
Triwulan II	2	2	100	192.31

### **3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Pada triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya tidak melakukan kegiatan pengambilan sampel makanan targeted, karena selama triwulan II tidak ada sampel UMKM yang masuk. Selama triwulan II, belum ada UMKM yang telah mendapat rekomendasi yang belum mengujikan produknya. Realisasi capaian diperoleh dari hasil uji sampel di triwulan I.
- Sampel UMKM yang telah diujikan merupakan produksi dari UMKM yang telah mendapatkan pembinaan dari Loka POM di Kota Tasikmalaya.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan sampling makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk makanan yang diedarkan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa).
- Meningkatkan koordinasi antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi infokom terkait sarana UMKM yang membutuhkan jasa pengujian produk.

### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan ,monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan sampling makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Loka POM di Kota Tasikmalaya senantiasa berkoordinasi dengan BBPOM di Bandung terkait pelaksanaan sampling dan pengiriman sampel makanan tiap bulannya.

### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.







## **2. Sasaran Kegiatan Ke-2**

### **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai

pencapaian sasaran sebesar 63.89% dengan kriteria Kurang. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 Triwulan II Tahun 2021


Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	73.33	82.36	Cukup	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3	20.62	29.75	Sangat Kurang	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	Sangat Baik	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16.67	30.30	Sangat Kurang	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	83.59	132.69	Tidak dapat disimpulkan	
Nilai Pencapaian Sasaran			77.75	Cukup	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kedua, sebagai berikut:

**a. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan**

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	73.33	82.36	Cukup	

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan II sebesar 73.33%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 95%; dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 25%; sedangkan untuk persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT belum ada rekomendasi yang diterbitkan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 82.36% dengan kriteria **Baik**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 89%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan sebesar 37.45% (triwulan I) dan 73.33% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 42.08% (triwulan I) dan 82.36% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 40.28% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2  
Perbandingan Realisasi “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana  
Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Triwulan I dan II

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	14	17	82.35	42	42	100
2	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	3	10	30	19	20	95
3	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	0	1	0	1	4	25
4	Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	0	0	0	0	0	0
TOTAL		37.45			73.33		

**3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Jika dianalisa, capaian kinerja indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan” Loka POM di Kota Tasikmalaya kurang dari target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh rendahnya capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain, yaitu sebesar 25%. Hingga triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan 4 (empat) rekomendasi kepada UPT BPOM lain, dan hanya 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh UPT BPOM lain.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Melakukan *follow up* terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

4). **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Melakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

5). **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- C. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

**b. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3	20.62	29.75	Sangat Kurang	●

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 69.3% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan triwulan II sebesar 20.62%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 40.52% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 0%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 29.75% dengan kriteria **Sangat Kurang**.

## 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 69.3%. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan sebesar 7.61% (triwulan I) dan 20.62% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 10.98% (triwulan I) dan 29.75% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 18.77% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.4  
Perbandingan Realisasi "Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan" Triwulan I dan II

No.	Keputusan/ Rekomendasi	Triwulan I			Triwulan II		
		TL	Rek	%	TL	Rek	%
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	7	46	15.22	32	116	27.59
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	2	0	0	2	0
TOTAL		7.61			20.62		

## 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Hingga triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah menerbitkan 116 rekomendasi terhadap pelaku usaha dan hanya 47 rekomendasi yang ditindaklanjuti.
  - Rekomendasi Loka POM di Kota Tasikmalaya terhadap lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan belum ditindaklanjuti.
  - Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi.
- Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :
- Meningkatkan sistem monitoring tindak lanjut hasil inspeksi.
  - Mengadakan kegiatan desk CAPA bagi pelaku usaha yang belum melaporkan perbaikan hasil pemeriksaan.
  - Melakukan follow up terhadap stakeholder yaitu Dinas Kesehatan setempat terkait rekomendasi Loka POM di Kota Tasikmalaya yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan setempat.
  - Melakukan koordinasi dengan stakeholder untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi SMARTPOM dalam upaya menindaklanjuti surat Tindak Lanjut yang diberikan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya.

- Meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku usaha terkait pentingnya melaporkan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan. Sosialisasi dapat dilakukan pada saat kegiatan pemeriksaan rutin.
- Melakukan *follow up* terhadap pelaku usaha dengan bersurat secara resmi, apabila CAPA hasil pemeriksaan belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan follow up CAPA (*Correvtive Action and Preventive Action*) kepada pelaku usaha. Follow up terhadap pelaku usaha telah dilakukan secara informal yaitu menghubungi pelaku usaha melalui *WhatsApp*.

#### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

### **c. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	Sangat Baik

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu triwulan II sebesar 100%. Dengan rincian jumlah permohonan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya secara tepat waktu ada 12 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 113.64% dengan kriteria **Sangat Baik**.

**2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**


Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 88%. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 85.71% (triwulan I) dan 100% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 97.40% (triwulan I) dan 113.64% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 16,24% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6  
Perbandingan Realisasi “Presentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Permohonan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai timeline	Realisasi (%)
Triwulan I	7	6	6	85.71
Triwulan II	12	12	12	100

**3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Kemudahan akses informasi bagi pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya seperti SIPETRIK dan SEPINTAS.

- 
- Adanya sosialisasi di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya seperti Sosialisasi dan Desk Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
  - Adanya kebijakan Badan POM dalam mendukung pelaku usaha memperoleh ijin edar seperti diskon 50% untuk UMK pangan dan penerapan CPOTB Bertahap untuk UMOT dan UKOT sehingga memudahkan pelaku usaha obat tradisional.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Webinar.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- Melakukan pendampingan/ coaching clinic kepada pelaku usaha hingga mendapatkan Surat Rekomendasi.
- Melakukan sertifikasi secara luring dengan tetap mematuhi Protokol kesehatan atau secara daring sesuai timeline

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/workshop/bimtek/diseminasi/ webinar mengenai CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Webinar.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- Melakukan pendampingan/ coaching clinic kepada pelaku usaha hingga mendapatkan Surat Rekomendasi.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain:

- Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan dan diseminasi yang diselenggarakan oleh Badan POM dan Loka POM di Kota Tasikmalaya, antara lain: Sosialisasi UU No 11 tahun 2020, PP 5 tahun 2021 dan Rancangan PerBPOM No 10 tahun 2021; Bimtek Pemeriksaan Sarana Loka POM di Kota Tasikmalaya; Sosialisasi Peraturan PerBPOM No 14 tahun 2021 tentang Sertifikasi CPOTB; dan Training of Trainer (ToT) District Food Inspector (DFI)
  - Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Sosialisasi dan Desk Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang diselenggarakan pada tanggal 02-03 Juni 2021 secara daring (zoom meeting) dengan peserta sebanyak 77 pelaku usaha di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tasikmalaya dan 18 pelaku usaha diantaranya sudah memiliki rekomendasi PSB dan/ sedang proses e-registrasi.
  - Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya dan membuat surat untuk mengingatkan kepada pelaku usaha sebelum batas akhir penyampaian CAPA.
  - Melakukan pendampingan/ coaching clinic kepada pelaku usaha dengan secara berkala menanyakan progress dan kendala yang dihadapi saat proses perbaikan CAPA
- Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada TW 2 (Kendala dan Permasalahan).
- Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi belum dapat dilakukan karena belum dianggarkan ditahun 2021

#### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

**d.**

#### **e. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.7.

Tabel 6.7.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16.67	30.30	Sangat Kurang	●

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 55% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II sebesar 16.67%. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan I sebanyak 3 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 18 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 30.30% dengan kriteria **Sangat Kurang**.

**2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 55%. Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan sebesar 20% (triwulan I) dan 16.67% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 36.36% (triwulan I) dan 30.30% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi penurunan nilai pencapaian indikator sebesar 6.06% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.8  
Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II

Periode	Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Produksi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	1	5	20	36.36
Triwulan II	3	18	16.67	30.30

**3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Hingga triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan kegiatan pemeriksaan rutin terhadap 13 sarana produksi obat dan makanan meliputi 2 Industri Rumah Tangga Pangan, 8 Industri Pangan, 2 Usaha Kecil Obat Tradisional, dan 1 Usaha Mikro Obat Tradisional. Dari 13 sarana yang diperiksa, hanya 2 sarana yang dinyatakan memenuhi ketentuan.

- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :
- Melakukan monitoring dan follow up terhadap pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi melalui CAPA (Correvtive Action and Preventive Action).
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait tindak lanjut dan pembinaan hasil pemeriksaan IRTP.
- Meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk yang diproduksi dengan memenuhi ketentuan pedoman GMP dalam kegiatan bimbingan teknis bagi pelaku usaha.

**4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas pemeriksaan sarana untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan memberikan bimbingan teknis bagi pelaku usaha.

**5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

**f. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan**

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan n dengan Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d triwulan n. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	83.59	132.69	Tidak dapat disimpulkan 

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 63% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan II sebesar 83.59%. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d triwulan II sebanyak 214 sarana dari jumlah sarana yang diperiksa sebanyak 256 sarana. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 132.69% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 63%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 83.54% (triwulan I) dan 83.59% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 132.61% (triwulan I) dan 132.69% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 0.08% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.10

Perbandingan Realisasi “Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I dan II

Periode	Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan	Sarana Distribusi yang Diperiksa	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	66	79	83.54	132.61
Triwulan II	214	256	83.59	132.69

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Hingga triwulan II, Loka POM di Kota Tasikmalaya telah melakukan kegiatan pemeriksaan rutin terhadap 177 sarana distribusi dengan hasil 148 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan dan 29 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.
- Petugas pengelola obat di Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dan Puskesmas telah mendapatkan pelatihan dan diikutkan pada acara Forum Komunikasi Pengawasan 2021 sehingga meningkatkan kompetensi petugas pengelola obat di Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten dan Puskesmas.
- Pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi obat dan makanan, telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk dapat menjaga kualitas produk yang diedarkan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

- Pada triwulan II, kegiatan pemeriksaan sarana distribusi pangan lebih banyak dilaksanakan ke sarana ritel modern, yang notabene pengelolaan produk dilaksanakan secara lebih teratur dibandingkan dengan sarana ritel tradisional.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan monitoring dan follow up terhadap pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi melalui CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).
- Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian.
- Meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk yang diedarkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Melakukan optimalisasi perencanaan kegiatan untuk meningkatkan cakupan pengawasan sarana di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan follow up terhadap pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi melalui CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*).
- Telah turut mengundang Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sarana untuk meningkatkan koordinasi terkait pemeriksaan sarana.
- Telah dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk selalu menjaga kualitas produk yang diedarkan dengan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

#### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**



Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

### **3. Sasaran Kegiatan Ke-3**

#### **Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan. Hasil capaian triwulan II belum dapat disimpulkan karena pengukuran belum dilakukan. Namun hasil capaian pada triwulan I dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-3 Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.18	91.80	102.94	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			102.94	Baik	

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan IV berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor : HM.11.02.25.252.01.21.13 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 tahun 2020. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektifitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

#### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan I pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.18% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan II adalah sebesar 89.18%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 98.88% dengan kriteria **Baik**.

## 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 89.18%. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 88.18% (triwulan I) dan 91.50% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 98.88% (triwulan I) dan 102.94% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 4.06% terhadap triwulan I.

## 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- KIE dilakukan melalui berbagai media sosial seperti facebook, Instagram dan twitter secara rutin.
- KIE kepada masyarakat dilakukan secara elektronik bekerjasama dengan stasiun TV Lokal Radar TV dan lintas sektor berupa talkshow dan Iklan Layanan Masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan, mengambil berbagai tema seperti Tampil Menawan dengan Kosmetik bekerjasama dengan Mojang Tasikmalaya; Tolak Penyalahgunaan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor bekerjasama dengan BNNK Tasikmalaya; Ayo Lawan Hoax Obat dan Makanan bekerjasama dengan Diskominfo; Waspada Obat Tradisional Ilegal; Jaminan Aman untuk Produk UMKM bekerjasama dengan Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIE; Halal Produkku, Tenang Hidupku bekerjasama dengan Kemenag dan Hidup Sehat dengan Cerdas Gunakan Obat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
- KIE Sosialisasi dan Desk Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan 2021 secara Daring (Zoom Meeting) dilakukan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan pada tanggal 2-3 Juni 2021.
- Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sarana kepada petugas di UPT BPOM dilakukan secara luring di Grand Metro Hotel Tasikmalaya pada tanggal 8-11 Juni 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas di UPT BPOM

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Selama masa pandemi KIE dapat dilakukan dengan berbagai cara secara daring maupun luring.
- KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube

- Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan sudah adanya persetujuan EUA vaksin COVID-19
- Kesiadaan Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk hadir di Mall Pelayanan Publik yang akan ada di Kota Tasikmalaya diharapkan akan meningkatkan Efektivitas KIE Obat dan Makanan

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- Selama masa pandemi KIE dapat dilakukan dengan berbagai cara secara daring maupun luring.
- KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube
- KIE dapat dilaksanakan melalui media cetak/radio/televisi untuk memperluas cakupan masyarakat.
- Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan sudah adanya persetujuan EUA vaksin COVID-19
- Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain:

- Melaksanakan KIE melalui Instagram, Facebook dan Twitter tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya
- Melaksanakan KIE melalui media elektronik (Televisi) berupa talkshow dan Iklan Layanan Masyarakat bekerjasama dengan Radar TV serta melalui media cetak bekerjasama dengan Radar Koran
- Melaksanakan Sosialisasi dan Desk Dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan 2021 secara daring (zoom meeting) bekerjasama dengan Direktorat Registrasi pangan Olahan dan Lintas Sektor seperti Dinas Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha dalam hal perizinan pangan olahan
- Melaksanakan program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat yaitu menggunakan bahasa sunda dalam penyampaian KIE pada program Nyarita dan Iklan layanan Masyarakat CEKLIK

Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada TW 2 (Kendala dan Permasalahan).

- KIE secara luring belum dapat dilakukan karena kondisi peningkatan COVID-19 di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Tasikmalaya

#### 5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

### 4. Sasaran Kegiatan Ke-4

#### Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 95.12% dengan kriteria Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-4 Triwulan II Tahun 2021


Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24.52	122.60	Tidak Dapat Disimpulkan	
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	20	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			113.30	Sangat Baik	

#### a. Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat dan persentase sampel obat yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel Obat, kemudian dibagi dua. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar,

kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Tabel 8.1.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar”  
Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24.52	122.60	Tidak Dapat Disimpulkan	

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan I pada indikator sasaran ini adalah sebesar 20% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I sebesar 24.52%. Dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 179 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 365. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 122.60% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 20%. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 10.27% (triwulan I) dan 24.52% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 102.74% (triwulan I) dan 122.60% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 19.86% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.2  
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	75	365	10.27	102.74
Triwulan II	179	365	24.52	122.60

### **3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Petugas pemeriksa produk telah mengikuti bimtek pengawasan penandaan label (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)
- Tingginya kepatuhan pelaku usaha dalam merancang label produk.
- Jumlah produk yang diperiksa sesuai dengan jumlah produk yang disampling yang telah dibuat rencana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman sampling.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk yang diedarkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan pemeriksaan produk Obat dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- Melaksanakan diseminasi terkait penandaan label produk.


### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

#### **b. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar**

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur berdasarkan persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar yaitu dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diperiksa sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan dan persentase sampel makanan yang diuji sesuai standar dengan mengukur perbandingan jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar sampai dengan triwulan n dengan jumlah target sampel makanan, kemudian dibagi dua. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Tabel 8.3.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	20	100	Baik 

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I sebesar 20%. Dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 64 sampel dibandingkan dengan jumlah target sampel Obat sebanyak 160. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

**2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 20%. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar sebesar 8.75% (triwulan I) dan 20% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 87.50% (triwulan I) dan 100% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 12.50% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8.4  
Perbandingan Realisasi “Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar” Triwulan I dan II

Periode	Sampel yang diperiksa	Target Sampel 1 Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	28	160	8.75	87.50
Triwulan II	64	160	20	100

**3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Petugas pemeriksa produk telah mengikuti bimtek pengawasan penandaan label makanan.
- Tingginya kepatuhan pelaku usaha dalam merancang label produk.

- Jumlah produk yang diperiksa sesuai dengan jumlah produk yang disampling yang telah dibuat rencana pelaksanaannya sesuai dengan pedoman sampling.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Meningkatkan pemahaman/kesadaran pelaku usaha untuk dapat selalu menjaga kualitas produk yang diedarkan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan diseminasi terkait penandaan label produk.

#### **4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk memastikan kegiatan pemeriksaan produk Makanan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

#### **5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin

C.

### **5. Sasaran Kegiatan Ke-5**

#### **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A  $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B  $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

### 1). **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan I pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan definisi operasional capaian pada Triwulan I terkait penindakan yaitu 15% Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 37.50% dengan kriteria **Sangat Kurang**.

### 2). **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 40%. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar sebesar 0% (triwulan I) dan 15% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 0% (triwulan I) dan 37.50% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 37.50% terhadap triwulan I

### 3). **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Melakukan perencanaan kegiatan penindakan berkoordinasi dengan Balai Besar POM Bandung untuk melakukan kegiatan Bersama.
- Kegiatan Rendik (Perencanaan Penyidikan) tidak dilaksanakan secara optimal dikarenakan situasi pandemic COVID – 19
- Ketersediaan jumlah SDM PPNS yang dimiliki Loka POM di Kota Tasikmalaya terbatas sehingga kegiatan penindakan menjadi terhambat.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Membuat Rendik (Perencanaan Penyidikan) dan Renkas (Perencanaan pemberkasan) yang dibuat menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid – 19.
- Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar POM di Bandung terkait permintaan keterangan saksi ahli.
- Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait proses penyelesaian berkas perkara.

4). **Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Kegiatan operasi penindakan telah dilaksanakan, kegiatan sedang dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemberkasan

5). **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin

C.

6. **Sasaran Kegiatan Ke-6**

**Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar 104.91% dengan kriteria Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 9.


Tabel 9.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-6 Triwulan II Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	56.25	112.50	Sangat Baik	
2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50	51.11	102.22	Baik	
3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60	60	100	Baik	
Nilai Pencapaian Sasaran			104.91	Baik	

a. **Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT**

Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan oleh unit pelaksana teknis di masing-masing wilayah. Hasil implementasi dari rencana aksi RB dapat dilihat pada table 9.1.

Tabel 9.1.  
Capaian Kinerja Indikator “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	50	56.25	112.50	Sangat Baik	

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT triwulan II sebesar 56.25%. Dengan rincian jumlah rencana aksi yang telah diimplementasikan sebanyak 18 dari total 32 rencana aksi yang ditetapkan dalam satu tahun. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 112.50% dengan kriteria **Sangat Baik**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 50%. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT sebesar 21.88% (triwulan I) dan 56.25% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 87.50% (triwulan I) dan 112.50% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 25% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.2  
Perbandingan Realisasi “Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Rencana Aksi yang Dilaksanakan	Jumlah Rencana Aksi dalam Satu Tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	7	32	21.88	87.50
Triwulan II	18	32	56.25	112.50

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memiliki PoA terkait rencana aksi implementasi Reformasi Birokrasi sehingga kegiatan implementasi RB ini menjadi lebih terarah.

- Melakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya.
  - Membentuk tim Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tasikmalaya
  - Membuat rencana kerja tahun 2021 oleh tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tasikmalaya
  - Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi dan benturan kepentingan
- Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :
- Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja tahun 2021 Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tasikmalaya
  - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi implementasi RB di Loka POM di Kota Tasikmalaya

**4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan sosialisasi terkait Reformasi Birokrasi terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya.
- Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kota Tasikmalaya sesuai dengan Surat Keputusan Nomor
- Pembuatan rencana kerja tahun 2021 oleh tim Reformasi Birokrasi Loka POM di Kota Tasikmalaya telah dilakukan rapat penyusunan rencana kerja RB pada tanggal 30 Juni 2021.

**5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**


Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

**b. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu**

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu adalah dokumen ketatausahaan diantaranya: (1) Laporan SKP Per Triwulan, (2) Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan, (3) Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, (4) Laporan BMN per Semester, (5) ABK (Analisis Beban Kerja), (6) Laporan kehadiran upacara, (7) Pengisian Monev Online, (8) LHKPN / LHKASN, (9) Laporan RTM, (10) Laporan PMPZI, (11) Laporan SPIP, (12) Laporan PIPK yang dilaporkan dalam periode tertentu. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9.3.

Tabel 9.3.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50	51.11	102.22	Baik	

**1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu triwulan II sebesar 51.11%. Dengan rincian jumlah laporan ketatausahaan yang telah dilaporkan tepat waktu sebanyak 21 dari total 45 rencana aksi yang ditetapkan dalam satu tahun. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102.22% dengan kriteria **Baik**.

**2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021**

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 50%. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu sebesar 20.93% (triwulan I) dan 51.11% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 83.72% (triwulan I) dan 102.22% (triwulan II). Pada triwulan II terjadi peningkatan nilai pencapaian indikator sebesar 18.50% terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.4

Perbandingan Realisasi “Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Dokumen yang dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen dalam satu tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	9	45	21.88	87.50
Triwulan II	23	45	56.25	112.50

**3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Pada Triwulan II, kegiatan apel kesadaran nasional rutin dilaksanakan dan pelaporan kehadiran di kegiatan tersebut dilaporkan tepat waktu. Serta pada triwulan II juga dilaksanakan apel peringatan hari kesaktian Pancasila pada tanggal 1 juni 2021.
- Pada Triwulan II, pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya memasukan hasil capaian nya pada siasn tepat pada waktunya.

- Rapat Tinjau Manajemen pada tanggal 25 Juni 2021 dan dilaporkan secara tepat waktu pada tanggal 29 Juni 2021

- Penyusunan ABK masih dalam proses pengkajian untuk beberapa jabatan.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan pengisian capaian skp rutin dengan catatannya, agar tidak menumpuk di akhir triwulan.

- Menyusun dokumen ABK di Triwulan II.

- Membuat surat penugasan kepada staf yang ditunjuk sebagai PIC dalam pelaporan dokumen ketatausahaan, agar pelaporan ketatausahaan dapat dimonitor dengan baik.

**4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan Rapat Tinjau Manajemen pada tanggal 25 Juni 2021 dan dilaporkan secara tepat waktu pada tanggal 29 Juni 2021.

**5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C.

**c. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu**

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu merupakan Dokumen yang disusun oleh Kepala Loka POM di Kota Tasikmalaya pada awal tahun dan pelaporan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun pada tiap triwulan yang diinput pada aplikasi e-performance. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 9.5.

Tabel 9.5.

Capaian Kinerja Indikator “Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu” Triwulan II 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60	60	100	Baik	

### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 60% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu triwulan II sebesar 60%. Dengan rincian jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 3 dari total 5 dokumen dalam satu tahun. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 60%. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu sebesar 40% (triwulan I) dan 60% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut sebesar 100% (triwulan I) dan 100% (triwulan II). Tidak ada peningkatan maupun penurunan nilai pencapaian indikator ditriwulan II terhadap triwulan I. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9.6

Perbandingan Realisasi “Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu” Triwulan I dan II

Periode	Jumlah Dokumen RAPK yang disusun Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RAPK dalam satu tahun	Realisasi (%)	Nilai Pencapaian Indikator (%)
Triwulan I	2	5	40	100
Triwulan II	3	5	60	100

### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah memiliki PoA terkait rencana aksi perjanjian kinerja sehingga kegiatan yang dilakukan di Loka POM di Kota Tasikmalaya menjadi lebih terarah.
- Pada Triwulan II, proses pelaporan dari masing-masing fungsi dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
- Kegiatan pada Triwulan II dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.
- Melaksanakan rapat perencanaan PoA terkait RPD (Rencana Penarikan Dana) dengan koordinator di masing-masing fungsi serta tim keuangan

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PoA rencana aksi perjanjian kinerja.

- Melaksanakan rapat perencanaan PoA RPD di tiap triwulan agar timbulnya sinergitas antara pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- 4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Telah dilakukan monitoring terkait PoA rencana aksi perjanjian kinerja, monitoring dilakukan setiap awal bulan.
- 5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C

## **7. Sasaran Kegiatan Ke-7**

### **Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.

#### **1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021**


Pada Triwulan II. belum dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja indikator sasaran ini. Telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang kegiatan ini, diantaranya yaitu: (1) Penilaian SKP triwulan II secara tepat waktu; dan (3) Rekapitulasi kehadiran ASN pada setiap bulan. Kemudian, beberapa pegawai telah mengikuti pengembangan kompetensi untuk memenuhi target perorangan 20 JP dalam setahun.

#### **2). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Pada Triwulan I, kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh pegawai Loka POM di Kota Tasikmalaya diantaranya, diklat teknis dan diklat pengembangan diri. Diantaranya yaitu “Bimtek SAKIP dan Monev Online, Bimtek Pemeriksaan Sarana, Bimbingan Teknis Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM Tahun 2021, Bimtek CPOTB Dasar, Bimtek FI Dasar, *Leadership system management and Decisios Making batch 1,*

*Strategies for Developing Digital Competency dan Stress Management In The Workplace”*

- Dilakukan kegiatan rutin diseminasi untuk memberikan pengetahuan terhadap seluruh pegawai Loka dengan narasumber oleh pegawai yang telah mengikuti pelatihan.
- Tersedianya beberapa pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM
- Loka POM di Kota Tasikmalaya telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
- Pada Triwulan II, dari 17 pegawai 14 sudah memenuhi 20 Jam Pelajaran dalam satu tahun, sedangkan 1 pegawai masih kurang dan 2 pegawai belum mendapatkan jam pelajaran. Data tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:



Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Melakukan evaluasi terkait indeks profesionalitas ASN secara berkala
  - Melakukan sosialisasi terkait seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
  - Membuat perencanaan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang masih belum memenuhi target Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun.
- 3). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**
- Telah dilakukan evaluasi terkait indeks profesionalitas ASN secara berkala, dengan angka sebesar 80.56%.
- 4). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C

## 8. Sasaran Kegiatan Ke-8

### Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal Loka POM di Kota Tasikmalaya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Ke-8 Triwulan I Tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Nilai Pencapaian Indikator	Kriteria	
1. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	75	81.52	Cukup	●
Nilai Pencapaian Sasaran			81.52	Cukup	●

#### 1). Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Target yang ditetapkan di Triwulan II pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92% sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT triwulan II sebesar 75%.. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 81.52% dengan kriteria **Cukup**..

#### 2). Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2021

Pada triwulan I dan II tahun 2021 yang ditetapkan pada indikator tersebut sebesar 92%. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT sebesar 100% (triwulan I), 75% (triwulan II). Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut diatas pada triwulan IV menurun sebesar 25% terhadap triwulan I.

#### 3). Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Berdasarkan hasil monitoring evaluasi terhadap capaian dari beberapa indikator kegiatan, terdapat 7 kegiatan yang tidak efisien dan 6 kegiatan yang sudah efisien.
- Telah dilakukan realisasi anggaran untuk kegiatan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan.
- Monitoring dan evaluasi antara target capaian output maupun kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran.

Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

- Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.
- Melakukan perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran pada tiap triwulannya.

**4). Evaluasi dan Analisis Terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan Sebelumnya**

- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan capaian output serta penyerapan anggarannya, monitoring dan evaluasi dilakukan setiap triwulan

**5). Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin C

**B. Realisasi Anggaran**

Pada triwulan II tahun 2021, anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya mengalami refocusing anggaran yaitu terjadi pengurangan pagu dari semula sebesar Rp. 4.317.035.000,- (Empat miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), menjadi 4.176.059.000,- (Empat miliar seratus tujuh puluh enam juta lima puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan realisasinya berdasarkan SAS sebesar Rp. 1.942.654.329,- (Satu miliar Sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh Sembilan rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 46.52%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11.

Realisasi Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya Triwulan I

Jenis Belanja	Pagu TA 2021	Realisasi sd Juni 2021 (SAS)	Capaian Realisasi (%) (SAS)
Belanja Pegawai	1.927.024.000	960.723.524	49.86
Belanja Barang	2.149.035.000	952.890.805	44.34
Belanja Modal	100.000.000	29.040.000	29.04
Total	4.176.059.000	1.942.654.329	46.52

Berikut adalah alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

Tabel 12.  
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran Kegiatan

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	76,83	91,90	16.096.500	6.327.176	39,31
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	88,1	110,13	6.100.800	1.675.000	27,46
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	78,13	85,86	60.553.500	23.802.232	39,31
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52	100	192,31	13.579.200	3.728.225	27,46
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	73,3	82,36	6.000.000	2.550.000	42,50
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3	26,72	38,56	176.700.000	75.020.700	42,46
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113,64	15.834.000	10.220.000	64,54
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	16,67	30,31	106.783.000	36.478.000	34,16
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	83,59	132,68	408.189.000	158.499.500	38,83
10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18	91,8	102,94	124.000.000	72.843.500	58,74
11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	24,52	122,60	54.960.000	16.290.400	29,64
12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	20	100,00	28.803.000	9.460.000	32,84
13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	15	37,50	86.588.000	35.708.700	41,24
14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	50	56,25	112,50	14.212.000	4.014.700	28,25
15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	50	51,11	102,22	390.500.000	244.540.000	62,62
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	60	60	100,00	70.485.000	18.991.100	26,94
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	53.331.000	11.353.800	21,29
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92	75	81,52	2.543.344.000	1.211.151.296	47,62
	Jumlah			96,30	4.176.059.000	1.942.654.329	46,52

### C. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila  $IE \geq SE$  : kegiatan efisien  
Apabila  $IE < SE$  : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Tingkat Efisiensi Kegiatan pada triwulan II tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13.  
Tingkat Efisiensi Kegiatan Tahun Anggaran 2021

No	Program/Kegiatan/Output	Volume				Anggaran			IE	SE	TE	Kategori
		Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
1	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Lembaga	0,25	25,00	75.000.000	0	0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
2	Laporan Kegiatan Dukungan Investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	1	Kegiatan	0,14	14,05	25.011.000	3.515.000	14,05	0,9997	1	0,000	Tidak Efisien
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM I	2	Layanan	1	50,00	15.834.000	10.220.000	64,54	0,77	1	-0,23	Tidak Efisien
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	100	Orang	50	50,00	75.000.000	45.153.500	60,20	0,83	1	-0,17	Tidak Efisien
5	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0,72	72,00	423.217.000	301.561.500	71,25	1,01	1	0,01	Efisien
6	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM I	25	Layanan	13	52,00	49.000.000	27.690.000	56,51	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien
7	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	Paket	0,29	29,00	100.000.000	29.040.000	29,04	1,00	1	0,00	Tidak Efisien
8	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Tasikmalaya	1	Perkara	0,41	41,00	86.588.000	35.708.700	41,24	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien
9	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	160	Produk	64	40,00	48.483.000	14.863.225	30,66	1,30	1	0,30	Efisien
10	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM I	365	Produk	179	49,04	131.610.000	46.419.808	35,27	1,39	1	0,39	Efisien
11	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	35	Lembaga	13	37,14	106.783.000	36.478.000	34,16	1,09	1	0,09	Efisien
12	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	450	Lembaga	177	39,33	436.509.000	166.338.300	38,11	1,03	1	0,03	Efisien
13	Layanan Perkantoran UPT	1	Layanan	0,5	50,00	2.603.024.000	1.225.666.296	47,09	1,06	1	0,06	Efisien
	Jumlah				42,20	4.176.059.000	1.942.654.329	46,52	0,91	1	-0,09	Tidak Efisien

Pada Triwulan I tahun 2021, Loka POM di Kota Tasikmalaya melaksanakan 13 (tiga belas) dengan rincian 6 (enam) kegiatan efisien dan 7 (tujuh) kegiatan tidak efisien. Berdasarkan perhitungan dari rata-rata capaian kegiatan nilai efisiensi triwulan satu adalah efisien. Namun ada beberapa kegiatan yang masih tinggi capaian anggarannya dan rendah capaian kegiatannya.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Loka POM di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 mengukur pencapaian kinerja triwulan II tahun 2021 berdasarkan target triwulan II pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berikut hasil pencapaian sasaran strategis pada triwulan II tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 18 (delapan belas) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, 5 (lima) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup, 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Kurang, dan 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan serta ada satu indikator yang belum diukur nilai pencapaiannya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada Triwulan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 120.04% dengan Tidak Dapat Disimpulkan, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 77.75% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan perlu upaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik.
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan sebesar 102.94 dengan kriteria Baik, ini menunjukan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam melakukan efektifitas KIE.
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 111.30% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
  - Capaian kinerja sasaran strategis kelima sebesar 37.50 dengan kriteria Sangat Kurang, ini menunjukkan perlu adanya upaya dalam peningkatan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan keenam sebesar 104.91% dengan baik, ini menunjukan keberhasilan Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal.
  - Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh belum dilakukan pengukuran dalam terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang bekinerja optimal.

- Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 81.52% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan perlu ada upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Tasikmalaya dalam terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel.
3. Sebanyak 13 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan seluruh kegiatan tersebut efektif, Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TE=0.01)

## **B. Saran**

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada triwulan II merupakan dasar untuk menetapkan strategis dan inovasi pada triwulan selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya.
2. Menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi
4. Melaksanakan area perubahan reformasi birokrasi secara terus menerus dan berkesinambungan.

## LAMPIRAN 1.

### RENCANA KERJA TAHUNAN LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021



**BADAN POM**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA**

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes  
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282  
e-mail : loka\_tasikmalaya@pom.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA LOKA**  
**PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA**  
**NOMOR HK.02.02.138.06.20.195A TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**RENCANA KINERJA**  
**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya, tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 863);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 02 Juni 2020  
Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan  
di Kota Tasikmalaya



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA  
TASIKMALAYA NOMOR  
HK.02.02.138.06.20.195A TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2021**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	63,9%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes  
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282  
e-mail : loka\_tasikmalaya@pom.go.id

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tasikmalaya secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya	Efisien (92%)

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Tasikmalaya



## LAMPIRAN 2.

### PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021



#### LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kal. Panglayungan, Kec. Cipedes  
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282  
e-mail : loka\_tasikmalaya@pom.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jajat Setia Permana, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Loka POM

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Tasikmalaya, 21 Desember 2020  
Pihak Pertama

Jajat Setia Permana, Apt., M.Si.



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes  
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282  
e-mail : loka\_tasikmalaya@pom.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	52%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,18%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Tasikmalaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78 %
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Tasikmalaya yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Tasikmalaya	100 %
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100 %
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100 %
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tasikmalaya	77
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Tasikmalaya	Efisien (92%)



## LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TASIKMALAYA

Jl. Dinding Ari Raya No. 11, Perum Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes  
Kota Tasikmalaya 46134 Telp. : (0265) 5305282  
e-mail : loka\_tasikmalaya@pom.go.id

	Kegiatan		Anggaran
1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp	1.573.035.000
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp	2.744.000.000

Kepala Badan POM

Dr. Penny K. Lukito, MCP.

Tasikmalaya, 21 Desember 2020  
Kepala Loka

Jajat Setia Permana, Apt., M.Si.

